



**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2015
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
RUANG SERBA GUNA, GEDUNG BNI LT. 25
10 MARET 2016**

Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan – firma anggota jaringan global PwC sesuai Laporan No. A160125003/DC2/ANG/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 dengan pendapat “Laporan Keuangan Konsolidasian telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2015 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.
2. Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan – firma anggota jaringan global PwC sesuai Laporan No. A160215003/DC2/ANG/2016 tanggal 15 Februari 2016 dengan pendapat “Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, laporan posisi keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik”.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledigacquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Selain itu dalam rangka memenuhi Pasal 11 ayat 5 dan Pasal 17 ayat 5 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, maka Perseroan menyampaikan Laporan Perubahan Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi Perseroan dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu senilai Rp9.066.581.272.436,- (sembilan triliun enam puluh enam miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) untuk selanjutnya disebut “Laba Bersih Tahun Buku 2015” sebagai berikut:

- a. Sebesar 25,00% dari Laba Bersih Perseroan ditetapkan sebagai dividen tunai dan akan dibayarkan kepada para Pemegang Saham.
 - b. Sisanya akan digunakan sebagai Laba Ditahan.
Alokasi dana untuk Program Bina Lingkungan untuk tahun 2016 sebesar 1% dari Laba Bersih Tahun Buku 2015
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga:

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2015, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2016.

Mata Acara Keempat:

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2016 serta menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, selain itu juga menetapkan KAP Pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2016.

Mata Acara Kelima:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Pegawai dengan menggunakan saham treasury (*treasury stock*).

Mata Acara Keenam:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai anggota Dewan Komisaris:
 - a. Sdr. Zulkifli Zaini sebagai Komisaris Independen
 - b. Sdr. Joseph F.P. Luhukay sebagai Komisaris Independen
 - c. Sdr. Daniel T. Sparringa sebagai Komisaris IndependenPemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui pengalihan penugasan Sdr. Hartadi A. Sarwono dari Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen serta Sdr. Revrison Baswir dan Sdr. Pataniari Siahaan dari Komisaris menjadi Komisaris Independen.
3. Menyetujui dan mengangkat nama-nama berikut sebagai anggota Dewan Komisaris:
 - a. Sdr. Wahyu Kuncoro sebagai Komisaris
 - b. Sdr. Joni Swastanto sebagai KomisarisPengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan

sewaktu-waktu.

4. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah mendapat persetujuan dari OJK menjadi sebagai berikut:
 - a. Sdr. Hartadi A. Sarwono sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
 - b. Sdr. Pradjoto sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
 - c. Sdr. Kiagus Ahmad Badaruddin sebagai Komisaris
 - d. Sdr. Anny Ratnawati sebagai Komisaris Independen
 - e. Sdr. Pataniari Siahaan sebagai Komisaris Independen
 - f. Sdr. Revrison Baswir sebagai Komisaris Independen
 - g. Sdr. Bistok Simbolon sebagai Komisaris
 - h. Sdr. Wahyu Kuncoro sebagai Komisaris
 - i. Sdr. Joni Swastanto sebagai Komisaris
5. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Sutanto sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direksi Perseroan.
6. Menyetujui dan mengangkat Sdr. Putrama Wahyu Setiawan sebagai Direktur Perseroan. Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan Direktur Perseroan yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan setelah mendapat persetujuan dari OJK menjadi sebagai berikut:
 - a. Sdr. Achmad Baiquni sebagai Direktur Utama
 - b. Sdr. Suprajarto sebagai Wakil Direktur Utama
 - c. Sdr. Rico Rizal Budidarmo sebagai Direktur
 - d. Sdr. Herry Sidharta sebagai Direktur
 - e. Sdr. Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur
 - f. Sdr. Adi Sulistyowati sebagai Direktur
 - g. Sdr. Bob Tyasika Ananta sebagai Direktur
 - h. Sdr. Imam Budi Sarjito sebagai Direktur
 - i. Sdr. Panji Irawan sebagai Direktur.
 - j. Sdr. Putrama Wahyu Setiawan sebagai Direktur
8. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta OJK untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.